

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PENGGUNAAN
PAYLATER**

(Studi Kasus Pada Platform Shopee)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Ina Batul Laili

NIM : 30302100162

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PENGGUNAAN

PAYLATER

(Studi Kasus Pada Platform Shopee)



Diajukan oleh :

Ina Batul Laili

NIM : 30302100162

Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 08 Oktober 2024

Dosen Pembimbing :

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn

NIDN : 89-0510-0020

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PENGGUNAAN
PAYLATER**

(Studi Kasus Pada Platform Shopee)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Ina Batul Laili

NIM : 30302100162

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 28 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

NIDN : 06-2105-7002


Anggota



Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H

NIDN : 06-0804-8103

Anggota




Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn

NIDN : 89-0510-0020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULLA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Rencanaku bisa saja jadi wacana, tapi rencana Allah sudah pasti luar biasa”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua Orang Tua, Bapak Akhmad Nasokhah dan Ibu Mufarichah sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Setiap tetes keringat dan air mata kalian dalam membesarkan dan mendidiku menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan pendidikan ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membuat Ayah dan Ibu bangga. Karya ini persembahkan sebagai bentuk kecil dari baktiku untuk kalian.
- Keluarga dan saudara saya, Abdillah Bahira Ahmad serta Khalwa Sofiyatul Mazaya. Terima Kasih telah menjadi alasan penulis untuk pulang ke rumah.
- Almameterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ina Batul Laili

NIM : 3030210162

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PENGGUNAAN PAYLATER (Studi Kasus Pada Platform Shopee)**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 09 Desember 2024

Yang Menyatakan



Ina Batul Laili

30302100162

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ina Batul Laili

NIM : 3030210162

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PENGGUNAAN PAYLATER (Studi Kasus Pada Platform Shopee)”.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 Desember 2024

Menyatakan

Ina Batul Laili

30302100162

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PENGGUNAAN PAYLATER (Studi Kasus Pada Platform Shopee)”**. Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
3. Ibu Dr.Widayati, S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri., S.H., M.H. Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn. Selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini selesai.

7. Ibu Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum selaku Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
9. Sahabat penulis di bangku perkuliahan yang selalu menemani dan kebersamaian, Eva Mustaqimah Slamet, Kholishotul Fuadah dan Shinta Haulia yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 09 Desember 2024



Ina Batul Laili

30302100162

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah melahirkan inovasi layanan pembayaran digital, salah satunya adalah PayLater. Layanan ini memungkinkan konsumen melakukan transaksi dengan skema pembayaran tertunda, yang memberikan fleksibilitas namun juga memunculkan risiko hukum berupa wanprestasi. Maraknya penggunaan PayLater di masyarakat menimbulkan tantangan signifikan terkait kepatuhan konsumen terhadap kewajiban kontraktual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep wanprestasi dalam konteks penggunaan layanan paylater di Shopee menurut hukum perdata serta mengetahui hambatan dan solusi atas terjadinya wanprestasi dalam penggunaan Paylater.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus pada platform Shopee. Analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan regulasi terkait transaksi elektronik, serta memeriksa perjanjian antara pengguna dan Shopee terkait layanan PayLater. Selain itu, kasus-kasus wanprestasi yang terjadi dalam penggunaan PayLater di platform tersebut juga dianalisis untuk memahami penerapan hukum dalam praktik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam penggunaan PayLater pada platform Shopee sering terjadi karena kurangnya pemahaman pengguna terhadap ketentuan dan persyaratan layanan. Dari sudut pandang hukum, wanprestasi ini dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdata. Shopee sebagai penyedia layanan telah memberikan peringatan dan kebijakan tertentu kepada pengguna yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran, namun dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui jalur hukum masih diperlukan.

Kata kunci : Wanprestasi, PayLater, Shopee

ABSTRACT

The development of financial technology (fintech) has given birth to innovations in digital payment services, one of which is PayLater. This service allows consumers to make transactions with a delayed payment scheme, which provides flexibility but also raises legal risks in the form of default. The widespread use of PayLater in society poses significant challenges related to consumer compliance with contractual obligations. This study aims to determine the concept of default in the context of using paylater services on Shopee according to civil law and to determine the obstacles and solutions to defaults in using Paylater.

This study uses a normative legal method with a case study approach on the Shopee platform. The analysis was carried out by examining applicable laws and regulations, such as the Civil Code (KUHPerdata) and regulations related to electronic transactions, as well as examining the agreement between users and Shopee regarding the PayLater service. In addition, cases of default that occurred in the use of PayLater on the platform were also analyzed to understand the application of the law in practice.

The results of the study show that defaults in the use of PayLater on the Shopee platform often occur due to a lack of user understanding of the terms and conditions of the service. From a legal perspective, this default can be resolved through a civil law mechanism based on the provisions of default in the Civil Code. Shopee as a service provider has provided warnings and certain policies to users who fail to fulfill payment obligations, but in some cases, legal settlement is still required.

Keywords: Default, PayLater, Shopee

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	19
1. Pengertian Wanprestasi dalam Hukum Perdata	19
2. Terjadinya Wanprestasi Menurut Hukum Perdata	221
B. Tinjauan Paylater pada Platform Shopee	24
1. Pengertian Paylater	24

2. Mekanisme Kerja Layanan Paylater pada Platform Shopee.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Konsep Wanprestasi dalam Penggunaan Layanan Paylater di Shopee menurut Hukum Perdata.....	32
B. Hambatan dan Solusi atas Terjadinya Wanprestasi dalam Penggunaan Paylater.....	66
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat kita lihat dalam Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dikaitkan dengan kalimat tersebut, arti Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilar lainnya, yaitu kedaulatan rakyat. Hal yang demikian mewujudkan perpaduan integral secara komunis antara paham kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Kemudian hal tersebut dikontradiktifkan dan dipisahkan secara tegas antara Negara hukum pada satu pihak dan Negara kekuasaan di pihak lain yang dapat menjelma seperti dalam bentuk diktatur atau bentuk lainnya semacam itu, yang tidak dikehendaki dilaksanakan di persada pertiwi ini.¹

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk perdagangan dan perekonomian. Transformasi ini ditandai dengan munculnya e-commerce, financial technology (*fintech*), dan penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi ekonomi.

¹ Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung:Alumni, hlm.1.

Meski perkembangan teknologi ini mempermudah berbagai aspek perdagangan dan perekonomian, tantangan baru pun muncul, terutama dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum di sektor perdagangan dan perekonomian saat ini menghadapi tantangan baru karena sifat digital dari transaksi dan interaksi yang dilakukan. Sebelum era digital, regulasi perdagangan terutama didasarkan pada transaksi fisik yang dapat dengan mudah dipantau dan diatur oleh negara. Namun, dengan berkembangnya teknologi, batasan-batasan geografis menjadi kabur, sehingga menciptakan kompleksitas hukum tersendiri.

Dalam era digital yang serba cepat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong revolusi dalam berbagai sektor, termasuk e-commerce. E-commerce telah menjadi platform utama bagi transaksi perdagangan global, dengan berbagai inovasi yang mendukung kemudahan dan efisiensi berbelanja online. Salah satu inovasi terkini adalah layanan *paylater*, yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang dan jasa tanpa harus membayar di muka, dan melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Shopee, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara, telah mengadopsi fitur *paylater* untuk menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan volume transaksi. Digitalisasi telah mempermudah akses ke berbagai layanan dan produk, mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran. Teknologi ini memungkinkan terciptanya platform e-commerce yang lebih efisien dan

responsif terhadap kebutuhan konsumen, serta memperkenalkan metode pembayaran baru yang inovatif, seperti layanan paylater.

Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia tahun 2024 juga menunjukkan peningkatan penggunaan paylater dalam pembelian 6 dari 13 kategori produk. Secara spesifik, kategori-kategori tersebut meliputi makanan (dari 16,6 persen pada 2022 menjadi 17,6 persen pada 2023), kesehatan dan kecantikan (dari 14,4 persen pada 2022 menjadi 15,8 persen pada 2023), serta peralatan kantor dan alat tulis (dari 3,1 persen pada 2022 menjadi 4,2 persen pada 2023). Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan dalam kebutuhan sehari-hari, yang sejalan dengan tingginya tingkat kepuasan konsumen. Pada 2024, tingkat kepuasan pengguna paylater mencapai 8,18 dari 10, naik dari angka 7,96 pada tahun sebelumnya, dengan skor tertinggi diperoleh dari pengalaman bertransaksi yang mencapai 8,76 dari 10.²

Layanan paylater adalah salah satu hasil dari kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran. Paylater memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian dan membayar pada waktu yang akan datang, seringkali tanpa bunga jika dibayar dalam periode yang ditentukan. Konsep ini berasal dari ide kredit konsumen tradisional namun diterapkan dengan cara yang lebih fleksibel dan mudah diakses melalui platform

² Eve Candela, Media Indonesia, https://mediaindonesia.com/ekonomi/680543/pengguna-paylater-indonesia-alami-peningkatan-pada-berbagai-kelompok-usia#google_vignette diakses pada tanggal 3 Desember 2024 pkl. 13.43

digital. Sistem paylater menggunakan algoritma untuk menilai kelayakan kredit secara real-time. Data konsumen dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan batas kredit dan risiko. Proses otomatisasi ini mempercepat persetujuan kredit dan mengurangi kebutuhan untuk verifikasi manual. Platform e-commerce seperti Shopee mengintegrasikan layanan paylater langsung dalam proses checkout, memudahkan konsumen untuk memilih opsi ini saat berbelanja. Integrasi ini juga memungkinkan pengalaman pengguna yang mulus dan terhubung antara pembelian dan pembayaran.

Paylater memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian yang mungkin tidak dapat mereka bayar secara langsung, meningkatkan daya beli dan mendorong konsumsi. Ini mengarah pada peningkatan volume transaksi dan pendapatan bagi platform e-commerce dan merchant. Dengan opsi pembayaran yang fleksibel, konsumen merasa lebih nyaman dan percaya diri saat berbelanja. Ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas, serta mempengaruhi keputusan pembelian. Penggunaan paylater memberikan data berharga mengenai perilaku konsumen dan pola pembelian. Informasi ini dapat digunakan oleh platform e-commerce untuk menyesuaikan penawaran dan strategi pemasaran, serta mengelola risiko secara lebih efektif.

Dalam pasal 1754 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-

barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Perjanjian juga diatur pada pada buku ke III Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1313 yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Dalam pasal 1313 KUHPerdata memberikan konsekuensi hukum bahwa suatu perjanjian selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi (kreditur). Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan 2 orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar terciptanya sebuah perjanjian yang sempurna, baik secara lisan maupun tulisan.³

Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian, yaitu:⁴

³ Linda Kurnia, 2022, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee Paylater, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat*, Universitas Sumatera Barat, hlm 2.

⁴ Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2012, *Hukum Perikatan* cetakan keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

Ayat ini mempunyai makna bahwa apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing masing pihak hendak lah saling menghormati hak dan kewajibannya masing masing.⁵

Dan juga firman Allah pada surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi :

لَيْسَ بِمَنْقُوسَةٍ أَلَا نَقُصُّهَا وَإِنَّكَ لِإِنَّمَا تُبَدِّلُ الْأَلْفَافَ قَلِيلًا
أَنْ تَقُولَ نَحْنُ نَعْلَمُ الْغَيْبَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
عَلَّمْنَا الْقُرْآنَ بِالْحِكْمِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
عَلَّمْنَا الْقُرْآنَ بِالْحِكْمِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :

Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” Ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah diadakan hendaknya dilandasi dengan kehendak mereka sendiri, sehingga apabila mereka telah mengikatkan diri dalam suatu akad hendaknya dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kedua pengakad.⁶

Wanprestasi merujuk pada kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian paylater. Masalah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan finansial, ketidaktahuan mengenai kewajiban pembayaran, atau bahkan niat untuk menghindari kewajiban. Wanprestasi dapat berdampak negatif pada penyedia layanan, yang harus menangani

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), hlm 107.

⁶ *Ibid*, hlm. 60



kerugian finansial, biaya administrasi tambahan, dan potensi penurunan reputasi. Di sisi lain, konsumen yang mengalami wanprestasi dapat menghadapi sanksi, biaya tambahan, dan dampak pada catatan kredit mereka.

Salah satu risiko utama adalah kemungkinan wanprestasi, di mana konsumen gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Ini dapat mempengaruhi stabilitas finansial penyedia layanan dan memerlukan mekanisme penanganan risiko yang efektif. Dengan pertumbuhan layanan paylater, ada kebutuhan mendesak untuk regulasi yang jelas dan komprehensif untuk melindungi konsumen dan memastikan praktik yang adil. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk menangani sengketa dan perlindungan hak-hak konsumen. Perlindungan data konsumen menjadi prioritas utama, terutama dengan meningkatnya risiko keamanan siber. Platform harus memastikan bahwa sistem mereka aman dari pelanggaran data dan penipuan.

Dalam penggunaannya, Shopee menggunakan perjanjian baku. Perjanjian baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih konsumen dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh

konsumen.⁷ Shopee sebagai platform e-commerce yang luas, menerapkan berbagai kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan menangani kasus wanprestasi dalam layanan paylater. Menganalisis praktik dan kebijakan Shopee dalam menangani wanprestasi memberikan wawasan mengenai bagaimana platform besar ini mengelola risiko dan tantangan yang terkait. Ini termasuk penilaian terhadap kebijakan internal, mekanisme penagihan, prosedur penyelesaian sengketa, serta upaya perlindungan konsumen.

Dalam menghadapi wanprestasi, berbagai tantangan hukum muncul. Pertama, regulasi yang ada mungkin tidak sepenuhnya memadai untuk mengatasi kompleksitas layanan paylater yang terus berkembang. Penegakan hukum dan perlindungan konsumen harus disesuaikan dengan dinamika baru ini untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Kedua, proses penyelesaian sengketa sering kali melibatkan prosedur hukum yang rumit dan memakan waktu. Mekanisme penyelesaian sengketa harus dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dan kewajiban penyedia layanan dipenuhi dengan adil dan efisien.

Regulasi terkait layanan paylater harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan penegakan kewajiban. Di Indonesia, peraturan yang ada mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas layanan paylater. Berdasarkan latar

⁷ Siallagan dan Ketzia Stephanie, 2021, “Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Pay later pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Skripsi Fakultas Hukum USU*, Sumatera Utara, Hlm.2.

belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PENGGUNAAN PAYLATER (Studi Kasus Pada Platform Shopee)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wanprestasi dalam penggunaan layanan paylater di Shopee menurut hukum perdata ?
2. Bagaimana hambatan dan solusi atas terjadinya wanprestasi dalam penggunaan Paylater ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui konsep wanprestasi dalam konteks penggunaan layanan paylater di Shopee menurut hukum perdata
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi atas terjadinya wanprestasi dalam penggunaan Paylater

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan wanprestasi dalam penggunaan paylater
- b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui dampak wanprestasi terhadap pengguna dan platform Shopee, serta sanksi hukum yang dapat diterapkan dalam kasus wanprestasi pada layanan paylater.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta mengingatkan masyarakat akan konsep wanprestasi dalam konteks penggunaan layanan paylater di Shopee menurut hukum perdata.

E. Terminologi

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁹

2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak- pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁰

3. Paylater

Paylater adalah metode pembayaran yang menawarkan angsuran tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Perusahaan digital yang bersangkutan akan menalangi pembayaran lebih dahulu saat kamu membeli produk. Kemudian, kamu akan membayar tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada bulan selanjutnya. Jangka waktu pembayaran pun dapat disesuaikan dengan tenor yang kamu pilih.¹¹

4. Shopee

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

⁹ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

¹⁰ Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, hlm.60.

¹¹ Majoo, Apa itu paylater? Pengertian Aplikasi dan Cara memayarnya, <https://majoo.id/solusi/detail/paylater-adalah-diakses> tanggal 10 September 2024 pkl. 09.50

Shopee adalah aplikasi Marketplace online untuk melakukan kegiatan jual-beli pada perangkat mobile dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk kecantikan, fashion hingga produk yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus bertemu langsung maupun membuka website melalui perangkat desktop computer.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk memperoleh data yang relevan penulis memerlukan suatu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan ini disebut juga penelitian hukum doktinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang undangan

¹² N. D. Sari, C. A. Haris, et al, 2017 “Analisis Mobile Shopping Application Menggunakan SWOT Analysis (Studi Kasus : Aplikasi SHOPEE di Indonesia) (Case Study : Application of SHOPEE in Indonesia)”.

atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

¹³ Amirudin Zainal Asikin, 1995, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta, Hlm. 38.

¹⁴ Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 19.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya adalah buku, artikel, jurnal, dan refrensi lainnya yang dapat dijadikan bahan tambahan dalam penelitian ini, yaitu :

- a) Buku-buku kepustakaan
- b) Hasil penelitian tentang perjanjian dan wanprestasi
- c) Bahan-bahan hukum dari media internet dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian hukum ini

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan arahan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, internet, dan sarana-sarana pendukung lainnya.

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

b) Kamus Hukum

4) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat diartikan sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.¹⁵ Adapun metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada relevansinya dengan obyek yang di teliti, dengan cara menelaah atau membaca peraturan perundang undangan, buku-buku hukum, maupun kumpulan literature yang ada hubungannya dengan masalah yang di bahas.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, 1991, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Mandar Maji, Bandung, hlm. 80

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab 1 ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II pada penelitian ini berisi tinjauan pustaka yang memuat konteks pada proposal penelitian ini berkaitan dengan hal yang menyeluruh pada pembahasan-pembahasan perspektif, topik, dan problematika yang akan menjadi bahasan pokok. Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi : pengertian wanprestasi serta penggunaan paylater pada shopee.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III dalam penelitian ini berisi mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PENGGUNAAN PAYLATER (Studi Kasus Pada Platform Shopee). Bab ini juga menjawab berbagai rumusan permasalahan yang sudah ada dalam Bab I. Memberikan

solusi yang terbaik dan tepat untuk menjawab rumusan masalah dari penulis.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir yaitu Bab IV yang berisi mengenai uraian dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil yang sudah dilakukan penulis dan memberikan saran-saran dan pemikiran penulis yang berkaitan dengan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi dalam Hukum Perdata

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.¹⁶ Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.¹⁷ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁸

Agar tidak terjadi wanprestasi, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek yang terlibat dalam perjanjian.

¹⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan dari BW)*, Pradnya Paramita, Jakarta, , Hlm. 307.

¹⁷ Yahya Harahap, Loc. Cit., hlm 60

¹⁸ Salim H.S. 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 180.

Dalam konteks hukum perdata, khususnya yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi mengacu pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Kegagalan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melakukan kewajiban sama sekali, melaksanakan kewajiban dengan cara yang tidak benar, atau melakukannya namun terlambat. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi, diperlukan tindakan preventif yang tepat, baik dari segi penyusunan perjanjian maupun pelaksanaannya.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.²⁰

Kelalaian debitur dalam konteks wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur (pihak yang berhutang kewajiban dalam

¹⁹ R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, Hlm. 146.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-perjanjian Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, Hlm. 17.

suatu perjanjian) tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, baik karena tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, atau bahkan tidak melaksanakan kewajiban sama sekali. Kelalaian ini menjadi bagian dari wanprestasi, yang secara lebih luas mengacu pada kegagalan dalam pelaksanaan perjanjian. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.²¹

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

2. Terjadinya Wanprestasi Menurut Hukum Perdata

Pasal 1338 KUH Perdata mengatakan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka

²¹ R. Subekti, *Op.cit.*, hlm. 59.

yang membuatnya. Kalau kita menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka pasal ini dapat dibaca : semua perjanjian (persetujuan) yang tidak dibuat secara sah, tidak berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan rumusan Pasal 1338 KUHPerdara ini dapat disimpulkan bahwa hanya perjanjian yang dibuat secara sah, artinya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan itu, mengikat dan mempunyai daya berlaku. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian di setiap negara telah dirumuskan dalam UU khususnya dalam KUHPerdara. Di dalam KUHPerdara di Indonesia, syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam Buku III Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut. Untuk sahnya persetujuan-persetujuan, diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.²²

Dalam dunia hukum perdata, pemenuhan kewajiban oleh debitur terhadap kreditur merupakan aspek yang sangat penting. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar

²² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hal 307

janji. Namun, sebelum seorang debitur dapat dinyatakan lalai secara hukum, perlu dilakukan somasi atau peringatan secara resmi. Dasar hukum mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi “Debitur dinyatakan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, dinyatakan lalai, atau demi perjanjian sendiri, yaitu apabila perjanjian itu menentukan bahwa debitur akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pasal ini memberikan petunjuk tentang bagaimana seorang kreditur harus memperingatkan debitur, agar jika debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dinyatakan lalai.

Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada empat macam, yaitu :²³

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya
- d. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian

²³ Simanjuntak, 2024, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hlm. 292.

B. Tinjauan Paylater pada Platform Shopee

1. Pengertian Paylater

Dalam era digital, layanan keuangan seperti paylater telah menjad semakin populer sebagai alternatif untuk pembayaran di muka atau penggunaan kartu kredit. Dengan kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkannya, paylater menawarkan solusi yang menarik bagi konsumen yang ingin membeli barang atau layanan tanpa membayar di muka. Namun, penggunaan paylater juga menimbulkan pertanyaan dan tantangan hukum, terutama dalam konteks hukum perdata. Artikel ini akan membahas bagaimana paylater diintegrasikan dalam hukum perdata, serta implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan.

PayLater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Metode pembayaran ini berlaku untuk semua produk yang tersedia, kecuali untuk produk Pembayaran Tagihan dan Produk Konektivitas. Paylater pertama kali diluncurkan pada tahun oleh traveloka, traveloka menggandeng mitra resmi peer to peer lending yang memiliki izin beroperasi dari OJK, yaitu Danamas. Pendaftarannya pun mudah dan cepat, hanya butuh

waktu berkisar antara menit, pengguna bisa mendapatkan limit hingga Rp juta dengan lama cicilan 1-12 bulan.²⁴

Paylater merupakan sebuah bentuk layanan keuangan yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian atau mendapatkan layanan terlebih dahulu dan membayarnya nanti, biasanya dalam periode waktu tertentu. Konsep paylater mirip dengan kredit, tetapi seringkali lebih fleksibel dan terintegrasi dengan platform digital seperti aplikasi belanja atau e-commerce. Konsumen dapat melakukan pembelian atau mendapatkan layanan segera tanpa harus membayar di muka. Pembayaran dapat dilakukan setelah periode waktu yang disepakati, misalnya, dalam 30 hari atau dalam cicilan bulanan.

PayLater tidak bersifat mengikat penggunanya. artinya, pengguna bisa berhenti menggunakan PayLater setelah melunasi cicilan. pengguna pun tak perlu takut akan adanya dana yang terpotong di rekening. Selain itu dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat dipastikan PayLater merupakan fitur kredit yang aman dan terpercaya. Maka, tak perlu khawatir akan ada biaya yang tak terduga pada nominal yang muncul saat pembayaran. Semua biaya

²⁴ ShopeePayLater, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/> diakses tanggal 10 September 2024 pk1. 14.10

yang harus dibayar akan tertera di halaman pembayaran tanpa ada tambahan biaya tahunan, biaya administrasi, maupun uang muka.²⁵

Dalam hukum Islam transaksi utang piutang termasuk dalam hukum yang menggunakan akad qardh, yaitu suatu akad yang menjadi sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang tercakup didalamnya. Adapun rukun akad qardh adalah adanya Akid (objek akad), Ma'qud Alaih Maqud (subjek akad), Maudhu' Al-Aqid (tujuan) dan Shigat.²⁶

Fitur paylater memang sangat bermanfaat bagi penggunanya, namun dilarang dalam Islam karena terdapat tambahan atau bunga. Dalam fatwa yang telah ditetapkan DSN MUI No:19/DSNMUI/IV/2001 menyatakan “nasabah al-qardh bisa memberikan tambahan secara sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad”. Terkait hal itu maka penggunaan Shopee Paylater di dalam transaksi cicilannya dengan tambahan sebesar 2.95% setiap bulannya, jelas tambahan tersebut adalah riba. Sebagaimana tambahan dalam utang piutang dengan adanya tambahan yang disyaratkan diawal yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman yang menjadi perjanjian

²⁵ Elpa Julita, 2022, “Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim (Studi Kasus Mahasiswa FEBI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu)”, *Skripsi FEBI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, Bengkulu, hlm. 10.

²⁶ A. F., Hasan. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Repository UIN Maulana Malik Ibrahim, Hlm. 24.

diawal selama melakukan akad, hal ini tidak diperbolehkan dalam islam yang termasuk dalam Riba Qardh.

Dalam Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang kiranya sistem PayLater Shopee ini diatur di dalamnya dan memuat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh masyarakat jika hendak menggunakan sistem PayLater. Fatwa DSN-MUI No: 117/DSNMUI/II/2018 mengatur Tentang Layanan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Yang dimaksud layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²⁷

Metode pembayaran dengan sistem Paylater juga dapat dikatakan uang elektronik, hal ini dikarenakan uang elektronik merupakan system pembayaran yang berbasis teknologi, sedangkan kita ketahui

²⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2018).

bahwa paylater adalah suatu alat pembayaran yang ada dalam sebuah e-commerce yang menerapkan sistem pembayaran paylater ini. Berdasarkan ketentuan PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Saat ini sudah ada beberapa platform yang menyediakan metode pembayaran menggunakan paylater, diantaranya adalah shopee, Gopay, traveloka, ovo, tokopedia, gojek, bukalapak, dana, linkaja. Layanan ini biasanya memerlukan pendaftaran di platform penyedia paylater dan mungkin memerlukan informasi keuangan dasar untuk proses persetujuan. Setelah disetujui, konsumen dapat memilih untuk menggunakan paylater saat berbelanja, dan pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, baik secara penuh pada akhir periode yang ditentukan atau dalam cicilan.

2. Mekanisme Kerja Layanan Paylater pada Platform Shopee

Shopee Paylater diberikan oleh PT. Lentera Dana Nusantara. Melalui pembayaran Shopee Paylater, maka pembeli dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan di bulan berikutnya, atau dengan cicilan beberapa bulan. Shopee Paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian selanjutnya pengguna akan membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Shopee Pay Later juga

menawarkan item kredit dengan uang bayar dimuka awal. Penggunaan Paylater ini telah diawasi langsung oleh OJK.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengaktifkan dan menggunakan Shopee Paylater: ²⁸

- a. Klik tab saya kemudian pilih fitur Shopee Paylater
- b. Klik aktifkan sekarang
- c. Masukkan kode OTP yang akan dikirimkan melalui SMS atau WA, kemudian klik
- d. Unggah foto KTP yang bersangkutan
- e. Masukkan kontak darurat, lalu lanjutkan
- f. Kemudian lakukan verifikasi wajah
- g. Tunggu hingga verifikasi diterima
- h. Setelah melakukan seluruh rangkaian diatas, selanjutnya Shopee Paylater anda dapat digunakan untuk bertransaksi

PayLater bekerja sedemikian rupa sehingga setelah konsumen menyetujuinya, konsumen akan diberikan batas belanja. Besaran limit dapat berubah tergantung dari pilihan Shopee. Setiap pembelian PayLater akan dibatasi, dan setelah pembayaran dibayarkan, pembatasan akan dicabut. Fungsinya mirip dengan kartu kredit. Fitur ini dapat digunakan selama limit masih tersedia dan tidak ada tunggakan pembayaran. Sebaliknya, fasilitas tersebut tidak dapat

²⁸ Sonia Aftika, 2021, Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater „Bayar Nanti Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah., *Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Bandar Lampung, hlm. 28.

digunakan jika telah mencapai limit atau terdapat tunggakan pembayaran. Jumlah pembatasan berbeda-beda untuk setiap pengguna Shopee. Batas kredit Anda dapat dinaikkan secara otomatis berdasarkan kebiasaan pengeluaran dan pembayaran konsumen. Untuk metode pembayaran dalam waktu satu bulan dan cicilan, tidak ada minimal transaksi.²⁹

Shopee PayLater adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian di Shopee dan memiliki keuntungan yaitu:

- a. Limit kredit Rp ribu hingga Rp juta
- b. Pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo tagihan, yaitu tanggal dan setiap bulannya dan
- c. Pengguna dapat memperoleh peningkatan batas jika mereka memiliki riwayat pembayaran yang baik.

Shopee PayLater hanya dapat diaktifkan oleh Pengguna yang ditunjuk menggunakan aplikasi Shopee, jika pengguna memilih pilihan ini, pengguna akan menerima pesan untuk mengaktifkan Shopee PayLater. Meskipun pengguna telah mendapatkan undangan dari Shopee, hal ini tidak menjamin bahwa klien akan dapat menggunakan layanan tersebut. Masih harus melalui langkah-langkah

²⁹ Mira Oktavia Sari, 2023, pengaruh penggunaan shopee paylater terhadap perilaku konsumtif masyarakat (Studi Pada Masyarakat Perum Perintis Kemerdekaan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung), *Skripsi Fakultas ekonomi bisnis islam universitas islam negeri raden intan lampung*, Lampung, hlm. 19.

berikut, yang akan diputuskan Shopee dalam hal persetujuan batas kredit. Persyaratan lainnya meliputi:

- a. Harus warga negara Indonesia dengan usia minimal 17 tahun.
- b. Memiliki kartu identitas yang masih berlaku
- c. Pengguna memiliki akun shopee yang sudah terkonfirmasi.
- d. Pengguna telah menjadi anggota shopee setidaknya selama bulan
- e. Program shopee sering digunakan oleh pengguna.
- f. Menggunakan aplikasi shopee versi terbaru.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Wanprestasi dalam Penggunaan Layanan Paylater di Shopee menurut Hukum Perdata

Wanprestasi merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks perjanjian atau kontrak. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu "wanprestatie", yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "prestasi yang buruk" atau "kegagalan untuk memenuhi kewajiban". Dalam hukum, wanprestasi merujuk pada keadaan di mana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak memenuhi, atau terlambat memenuhi, kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Secara umum, wanprestasi terjadi ketika suatu pihak yang terikat dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat berupa kelalaian dalam melaksanakan kewajiban, terlambat memenuhi kewajiban, atau bahkan melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan kesepakatan.

Wanprestasi merupakan salah satu konsep kunci dalam hukum perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Dalam setiap hubungan kontraktual, kedua belah pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Namun, tidak jarang terjadi kondisi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau tidak melaksanakannya sebagaimana yang ditetapkan

dalam perjanjian. Inilah yang dalam hukum perdata dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi tidak hanya berdampak pada pihak yang melanggar, tetapi juga pada pihak yang dirugikan, yang berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, ganti rugi, atau bahkan pembatalan kontrak.

Wanprestasi merupakan salah satu permasalahan utama dalam penyelesaian sengketa perdata, karena konsekuensinya dapat berdampak signifikan bagi kedua belah pihak dalam perjanjian. Pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, meminta pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian, atau bahkan membatalkan kontrak secara keseluruhan. Dalam konteks ini, wanprestasi bukan hanya sekadar pelanggaran atas kesepakatan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan, seperti kelalaian dalam melaksanakan kewajiban, keterlambatan, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kualitas yang dijanjikan.

Wanprestasi tidak hanya mengacu pada kegagalan total untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga mencakup pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat atau terlambat. Konsep ini menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa kontrak, karena memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya, termasuk ganti rugi atau pembatalan kontrak. Dengan demikian, memahami konsep wanprestasi menjadi sangat penting bagi setiap individu atau organisasi yang terlibat

dalam kontrak, untuk memastikan kewajiban hukum terpenuhi dan hak-hak mereka dilindungi.

Hubungan antara perjanjian dan wanprestasi sangatlah erat. Perjanjian adalah dasar dari kewajiban, sementara wanprestasi adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Tanpa adanya perjanjian yang sah, tidak ada kewajiban hukum yang bisa dilanggar, sehingga wanprestasi tidak akan terjadi. Setiap wanprestasi adalah pelanggaran terhadap perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak. Ketika suatu perjanjian dilanggar, maka pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut hak-haknya berdasarkan kesepakatan yang ada. Dengan kata lain, wanprestasi adalah manifestasi dari ketidakpatuhan terhadap kontrak yang mengikat para pihak. Dalam beberapa kasus, bahkan pihak yang melanggar kewajibannya dapat dikenai sanksi hukum yang telah diatur dalam perjanjian atau dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum, di mana masing-masing pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Perjanjian biasanya dibuat untuk menetapkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Perjanjian bisa bersifat formal (seperti kontrak tertulis) atau informal, dan harus mematuhi aturan hukum agar sah dan dapat ditegakkan secara legal. Sedangkan perjanjian menurut beberapa ahli, yaitu :

1. Sudikno Mertokusumo

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum, yang dilakukan antara dua pihak yang lahir dari kesepakatan yang dicapai oleh para pihak mengenai sesuatu hal dan atas perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum.³⁰

2. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lainnya berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.³¹

3. Sri Soedewi MS.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban secara timbal balik. Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tidak cukup hanya ada persetujuan lisan atau tertulis, melainkan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum. Syarat-syarat ini berfungsi untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sah dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Syarat-syarat sahnya perjanjian

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 118

³¹ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.285.

diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan mencakup beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi. Tanpa memenuhi syarat-syarat ini, suatu perjanjian dapat dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Adapun syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian
Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.
2. Kecakapan para pihak untuk bertindak dalam hukum
Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (om eene verbintenis aan te gaan). Di sini terjadi percampuran penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja).
3. Suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian
Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp). Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu

benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

4. Sebab yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata oorzaak (Belanda) atau causa (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

Sebuah perjanjian tidak hanya sebatas pada kesepakatan antara para pihak, melainkan harus berdasarkan prinsip-prinsip atau asas-asas tertentu yang menjadi landasan tegaknya keadilan dan kepastian hukum dalam setiap perjanjian. Asas-asas ini berfungsi sebagai panduan bagi para pihak dalam membuat, menginterpretasikan, dan melaksanakan perjanjian secara adil dan seimbang. Setiap asas memainkan peran penting dalam menjaga integritas suatu perjanjian dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat.

Dalam konteks perundangan, asas perjanjian adalah prinsip-prinsip fundamental yang perlu dipatuhi agar sesuatu perjanjian dianggap sah dan

mengikat dari sudut undang-undang. Asas-asas ini memastikan bahawa perjanjian yang adalah jelas, adil, dan boleh dikuat kuasakan.

Asas-asas dalam perjanjian perjanjian, yaitu : ³²

1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract).

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional). ³³

2. Asas konsensualisme (concensualism)

³² Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 9.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta , hlm. 147.

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Asas pacta sunt servanda

Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.

4. Asas itikad baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.³⁴

5. Asas kepribadian (personality)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317."³⁵

Untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi jelas harus dihubungkan dengan perjanjian dimana wanprestasi dilakukan, maka perlu kita uraikan terlebih dahulu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Perjanjian untuk menyerahkan sesuatu kebendaan

Dalam perjanjian ini kewajiban debitur ialah untuk menyerahkan sesuatu kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak yang baik sampai saat penyerahannya. Hal ini

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 56

³⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op.cit.*, hlm. 374.

dapat dilihat dari isi Pasal 1236 KUH Perdata: “Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya”.³⁶

2. Perjanjian untuk melakukan sesuatu

Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dapat kita ambil contoh, tentang perjanjian untuk membuat sebuah rumah, jembatan, lukisan dan sebagainya. Dalam hal ini debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat sesuatu dapat dikenakan ganti rugi dengan lewatnya waktu.

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu Perjanjian ini misalnya untuk tidak membuat tembok antara satu rumah dengan rumah lainnya dan sebagainya.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi

³⁶ *Ibid*, hlm.323.

para pihak yang membuatnya.³⁷ Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan , “ Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

³⁷ Huala Adolf, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hal. 15

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu:

1. Ada perjanjian
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian

Untuk menyatakan bahwa sebuah tindakan atau kelalaian merupakan wanprestasi, beberapa elemen penting harus dipenuhi, seperti adanya kontrak yang sah, kewajiban yang jelas dan spesifik, serta kegagalan yang tidak memiliki alasan yang sah seperti keadaan darurat. Debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila ia gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Dalam konteks hukum perjanjian, wanprestasi debitur terjadi ketika ada pelanggaran atau kelalaian dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kreditur.

Berikut beberapa situasi di mana debitur dianggap telah melakukan wanprestasi :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali

Debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Contohnya, debitur tidak membayar hutang atau tidak mengirimkan barang yang telah dijanjikan kepada kreditur

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya

Debitur melaksanakan kewajibannya, namun tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, seperti kualitas barang yang lebih rendah atau jumlah barang yang kurang. Hal ini sering kali dianggap wanprestasi jika kontrak menetapkan dengan jelas spesifikasi prestasi yang harus dipenuhi.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya
Debitur melaksanakan kewajiban yang dijanjikan, namun tidak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam kontrak. Misalnya, dalam kasus pembayaran hutang, debitur membayar setelah tenggat waktu yang disepakati berakhir, tanpa alasan yang sah.
4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian
Debitur melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian, seperti menjual aset yang menjadi jaminan hutang tanpa persetujuan kreditur atau melakukan tindakan yang dapat merugikan posisi kreditur.

Hubungan wanprestasi dengan layanan paylater dalam perjanjian memungkinkan konsumen untuk menunda pembayaran barang atau jasa yang dibeli, dengan komitmen untuk membayar di kemudian hari, baik dalam bentuk cicilan atau pembayaran penuh pada tanggal yang telah disepakati. Dalam konteks ini, hubungan hukum yang terjalin antara

penyedia layanan dan pengguna diatur dalam suatu perjanjian utang-piutang. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut, maka dapat terjadi wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

Layanan Paylater pada dasarnya adalah bentuk kredit yang diberikan kepada pengguna oleh penyedia layanan atau pihak ketiga (misalnya, lembaga keuangan atau *fintech*). Dalam hal ini, pengguna sebagai debitur berhutang kepada kreditur (penyedia layanan atau mitra keuangan), dan perjanjian yang terjadi mencakup kewajiban pengguna untuk melunasi hutang tersebut dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa bunga. Hubungan antara wanprestasi dan perjanjian dalam layanan Paylater sangat erat karena wanprestasi adalah bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang. Paylater adalah bentuk perjanjian di mana pihak pengguna setuju untuk membayar pembelian mereka di masa mendatang, dan kegagalan untuk memenuhi kesepakatan ini merupakan wanprestasi. Tanpa adanya perjanjian yang mengikat, tidak akan ada dasar hukum untuk mengklaim bahwa wanprestasi telah terjadi.

Layanan pinjaman online seperti fitur SPayLater ini juga diatur dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa

keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”³⁸ Melalui POJK tersebut telah menjadi bukti bahwa penggunaan fitur Paylater ini telah diakui keabsahannya. Selain itu pada POJK tersebut juga telah mengatur kepentingan konsumen maupun kepentingan nasional. Kepentingan konsumen tersebut berkaitan dengan keamanan dana dan informasi pribadi konsumen.³⁹

Analisis mendalam terhadap aspek-aspek positif dan negatif dari layanan ini penting dilakukan untuk memahami dampaknya terhadap perilaku konsumen, inklusi keuangan, dan dinamika pasar e-commerce secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran Shopee PayLater dalam ekosistem finansial digital dan implikasinya bagi berbagai pemangku kepentingan.

Kelebihan Shopee PayLater yaitu :

1. Aksesibilitas finansial : Shopee PayLater memperluas akses ke layanan keuangan bagi konsumen yang mungkin tidak memiliki rekam jejak kredit tradisional atau akses ke kartu kredit

³⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3).

³⁹ Hadad, Muliaman D., 2017, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia." Kuliah Umum tentang Fintech, Indonesia Banking School, hlm. 1-17

2. Efisiensi transaksi: Proses aplikasi dan persetujuan yang cepat meningkatkan efisiensi transaksi e-commerce, mendorong pertumbuhan ekonomi digital
3. Peningkatan daya beli: Layanan ini memungkinkan konsumen untuk mengatur arus kas mereka dengan lebih baik dan potensial meningkatkan daya beli
4. Integrasi dengan ekosistem e-commerce: Integrasi seamless dengan platform Shopee menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih mulus bagi pengguna

Kekurangan Shopee PayLater:

1. Risiko overleverage: Kemudahan akses kredit dapat mendorong beberapa konsumen untuk berhutang melebihi kemampuan finansial mereka
2. Keamanan data: Penggunaan layanan ini melibatkan berbagi data pribadi dan finansial, yang menimbulkan potensi risiko keamanan dan privasi
3. Biaya tersembunyi: Beberapa pengguna mungkin tidak sepenuhnya memahami struktur biaya, yang dapat menyebabkan beban finansial yang tidak terduga

4. Dampak pada perilaku konsumtif: Ada kekhawatiran bahwa kemudahan kredit dapat mendorong pola konsumsi yang tidak berkelanjutan di kalangan beberapa pengguna.

Kemudahan pengajuan SPayLater (Shopee PayLater) memberikan akses yang cepat dan mudah bagi konsumen untuk berbelanja dengan pembayaran tertunda. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, kemudahan ini juga berpotensi menimbulkan masalah hukum, terutama terkait perjanjian kredit dan risiko wanprestasi. Dalam konteks hukum, penggunaan SPayLater melibatkan suatu perjanjian kredit antara pengguna dan penyedia layanan (dalam hal ini Shopee dan mitra keuangan terkait). Perjanjian ini memiliki sifat kontraktual di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pengguna wajib melunasi pembayaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati, termasuk jumlah cicilan, bunga, serta tenggat waktu pembayaran. Di sisi lain, pihak penyedia layanan berkewajiban memberikan akses kredit yang telah disetujui dan memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai aturan yang berlaku.



Gambar 1.1 Platform Shopee Paylater

Pada platform shopee, payLater atau cara kredit di shopee ini hanya dapat dinikmati oleh para pengguna aktif aplikasi Shopee yang dianggap telah memenuhi syarat untuk menggunakannya. Untuk dapat menggunakan metode pembayaran dari Shopee ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jika terpilih, maka akan mendapatkan notifikasinya.

Syarat akun yang bisa mendapatkan layanan SPaylater, yaitu :⁴⁰

1. Harus terdaftar dan terverifikasi

Pengguna harus memiliki akun Shopee yang sudah terdaftar secara resmi, dan akun tersebut juga harus melalui proses verifikasi identitas, misalnya dengan mengunggah dokumen KTP atau identitas resmi lainnya.

2. Sudah berusia 3 bulan

Akun pengguna harus sudah aktif minimal selama 3 bulan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengguna merupakan pelanggan yang cukup lama menggunakan platform Shopee.

3. Sering digunakan untuk bertransaksi

⁴⁰ Inspirasi shopee, 2022, Ingin Tahu Cara Kredit di Shopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee PayLater!, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/> diakses tanggal 23 September 2024 pk1. 23.20.

Akun pengguna harus memiliki riwayat transaksi yang cukup aktif. Shopee mengutamakan akun yang sering digunakan untuk belanja atau aktivitas transaksi lainnya sebagai indikator kepercayaan dan kelayakan untuk menggunakan SPayLater.

4. Sudah update ke aplikasi Shopee yang terbaru

Pengguna harus memastikan bahwa aplikasi Shopee yang digunakan adalah versi terbaru. Update aplikasi seringkali menyertakan perbaikan bug, fitur baru, dan peningkatan layanan termasuk akses ke fitur SPayLater.

Untuk memanfaatkan layanan ini, pengguna harus mengaktifkan SPayLater di akun Shopee mereka. Proses pengaktifan ini relatif mudah, tetapi ada beberapa langkah yang harus diikuti serta syarat-syarat yang perlu dipenuhi agar pengguna dapat menggunakan fitur ini secara maksimal.

Langkah-langkah untuk mengaktifkan SPayLater di akun Shopee, yaitu : ⁴¹

1. Klik tab Saya, lalu pilih SPayLater.
2. Klik Aktifkan Sekarang.
3. Masukkan Kode Verifikasi (OTP)* yang dikirimkan melalui SMS dan klik Lanjut *Untuk keamanan SPayLater kamu, mohon tidak

⁴¹ *ibid.*

memberikan kode verifikasi (OTP) kepada siapa pun termasuk tim SPayLater.

4. Unggah Foto KTP.
5. Setelah mengambil foto KTP, masukkan Nama dan NIK kemudian klik Konfirmasi. *Kamu hanya bisa menggunakan 1 KTP yang terdaftar pada akun Shopee untuk mengaktifasi SPayLater.
6. Masukan Informasi Tambahan, lalu klik Konfirmasi.
7. Lakukan Verifikasi Wajah
8. Klik Mulai Verifikasi Wajah.
9. Arahkan wajah kamu ke dalam frame yang ditunjukkan dalam aplikasi. Pastikan kamu mengambil gambar pada ruangan yang terdapat cahaya.
10. Jika kamu mengalami kendala dalam proses verifikasi wajah karena wajah tidak terdeteksi dan mendapatkan notifikasi “Sistem Error”. Silakan coba lagi. Kemudian, ikuti langkah-langkah di bawah ini:
 - a. Perbarui Layanan Google Play (Google Play Service).
 - b. Coba kembali untuk verifikasi wajah (disarankan untuk coba minimal 2 kali).
 - c. Jika tidak berfungsi, tunggu 10 menit, dan pastikan HP kamu terhubung dengan koneksi internet yang baik.
 - d. Restart HP.
 - e. Silakan coba kembali seperti poin b.

11. Apabila sudah berhasil, kamu akan mendapatkan notifikasi SPayLater Anda sedang diproses.
12. Apabila pengajuan aktivasi disetujui maka akan ada notifikasi bahwa Anda telah berhasil mengaktifkan SPayLater.

Jika metode pembayaran SPayLater sudah tersedia, otomatis akun Shopee kamu telah disetujui untuk menggunakan fitur SPayLater sebagai salah satu metode pembayaran ketika berbelanja di aplikasi Shopee. Jika sudah mengirimkan data diri sesuai dengan langkah-langkah diatas maka berikutnya yang dapat dilakukan adalah menunggu proses aktivasi yang membutuhkan waktu kurang lebih 2x24 jam. Jika telah disetujui maka anda akan menerima pemberitahuan mengenai fitur SPayLater anda yang telah aktif dan dapat digunakan. Selanjutnya konsumen dapat menentukan tanggal jatuh tempo yang diinginkan disetiap bulannya. Dengan disetujuinya pengaktifan fitur SPayLater ini pengguna dianggap telah mengetahui dan mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga pengguna telah terikat terhadap hubungan kontraktual dengan penyedia layanan pembayaran paylater.⁴² Hubungan kontraktual ini berbentuk kontrak elektronik dimana hal tersebut sesuai dengan penjabaran pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

⁴² Putri, Andi Pratiwi Yasni, Ahmadi Miru dan Maskun., 2020, "Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online." Amanna Gappa, Vol. 28 no. 2, hlm. 101-116.

Transaksi Elektronik yang mengatur, “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.⁴³

Sebelumnya, orang-orang melakukan transaksi peminjaman uang pada bank atau lembaga konvensional pada umumnya, saat ini seiring dengan berkembangnya zaman yang menjadi lebih modern telah tersedia berbagai macam platform untuk melakukan pinjaman secara online. Pada dasarnya marketplace seperti Shopee yang menyediakan layanan keuangan seperti ini telah bekerja sama dengan perusahaan *fintech*.⁴⁴ Shopee sendiri bekerjasama dengan dua perusahaan *fintech* antara lain PT. Commerce Finance dan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjaman yang telah terdaftar dan mendapat izin operasional melalui OJK.⁴⁵ Kedua perusahaan tersebut dibedakan berdasarkan dengan program cicilan yang ditawarkan dimana PT. Lentera Dana Nusantara menawarkan program sebanyak 1x cicilan sedangkan PT. Commerce Finance menawarkan program sebanyak 2x, 3x, 6x, dan 12x cicilan.⁴⁶ Transaksi menggunakan Shopee Paylater dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya-biaya) minimal 2,95% untuk program beli sekarang bayar nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (bulan) dan cicilan yang diselesaikan dalam

⁴³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (17)

⁴⁴ Fatimah, Sitti. 2021, "analisis layanan pinjaman berbasis fintech pada fitur shopee pinjam (spinjam) berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah." IDEALITA: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan 1, no. 2 hlm. 70-94.

⁴⁵ Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, Zakki Adihyati, dan Kristiyadi Yoke Sarah Asafita, 2021, "perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman uang elektronik shopee pay later." Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 10, no. 2, hlm. 4-30.

⁴⁶ *Ibid*

waktu 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan. Setiap pengguna memiliki pilihan periode cicilan yang sama. Penggunaan Shopee paylater akan dikenakan biaya penanganan oleh Shopee sebesar 1% dari harga produk dan ongkos kirim (jika ada) per transaksinya.

Periode Cicilan	Biaya Penanganan	Suku Bunga	Biaya Keterlambatan
Cicilan 1X/Beli Sekarang, Bayar Nanti	1% per transaksi	Minimal 2.95% dari total pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihanyang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 3x			
Cicilan 6x			
Cicilan 12x			
Cicilan 18X (khusus Pengguna terpilih)			
Cicilan 24X (khusus Pengguna terpilih)			

Gambar 1.2 Pilihan tenor pembayaran Shopee Paylater

Berdasarkan gambar diatas, Spaylater adalah metode pembayaran beli sekarang bayar nanti yang disediakan oleh PT. Commerce Finance di dalam aplikasi Shopee. Dengan paylater, dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan pembayaran di bulan berikutnya dengan metode cicilan selama beberapa bulan. Shopee Paylater juga menyediakan pilihan tenor pembayaran dalam rentang waktu 3 (tiga), 6 (enam), 12 (dua belas), 18 (delapan belas) bulan khusus pengguna tertentu dan 24 (dua puluh empat) bulan khusus pengguna tertentu.

Setiap Pengguna SPayLater memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda. Rincian tagihan Anda akan muncul setiap:

- Tanggal 21: Perlu dibayar paling lambat tanggal 1 setiap bulannya.
- Tanggal 25: Perlu dibayar paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- Tanggal 1: Perlu dibayar paling lambat tanggal 11 setiap bulannya.
- Tanggal 15: Perlu dibayar paling lambat tanggal 25 setiap bulannya.

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, Pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan.⁴⁷

Jika dilihat dalam pengoperasian Shopee paylater, ada beberapa pihak yang dapat terlibat dalam penggunaan fitur shopee paylater, yaitu ;

1. Konsumen, yang bertindak sebagai pemohon dan penerima pinjaman. Pada saat konsumen menggunakan fitur shopee paylater, maka konsumen dapat disebut sebagai debitur yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi komitmen tepat waktu.
2. Marketplace, yang menawarkan opsi pembayaran dengan paylater.

⁴⁷ Shopee, 2024, [SPayLater - Pembayaran] Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F#:~:text=Transaksi%20menggunakan%20SPayLater%20dikenakan%20biaya,pilihan%20periode%20cicilan%20yang%20sama](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F#:~:text=Transaksi%20menggunakan%20SPayLater%20dikenakan%20biaya,pilihan%20periode%20cicilan%20yang%20sama) diakses pada tanggal 15 September 2024 pkl. 22.00

3. Fintech, sebagai penyedia layanan pinjaman pribadi berbasis teknologi data berupa pihak yang berkolaborasi untuk memberikan pinjaman uang.

Dengan demikian penyelenggaraan layanan *fintech* berbasis Paylater akan beresiko menimbulkan suatu permasalahan hukum yakni resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak mengalami kerugian akibat resiko gagal bayar tersebut adalah Pemberi Pinjaman dalam hal ini penyedia layanan aplikasi Shopee. dan tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak perusahaan selaku penyelenggara hanya dapat mengusahakan dan membantu penagihan. Fakta ini tentu menjadi alasan mendasar timbulnya risiko kerugian bagi pemberi pinjaman (lender). Jika ditinjau dari sisi penyelenggara PayLater, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gagal bayar yakni ketidaksesuaian analisa, seleksi serta persetujuan yang dilakukan penyelenggara terhadap aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.⁴⁸

Ketika seseorang melakukan perjanjian maka akan diikuti dengan hak dan juga kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Selain menimbulkan hak serta kewajiban tentu suatu perjanjian juga memiliki risiko. Risiko yang harus dipertimbangkan dalam suatu perjanjian utang piutang ini adalah gagal bayar terhadap suatu kewajiban yang telah

⁴⁸ Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah, 2020, "Aspek Hukum Peer to Lending: Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian," Privat Law 8, no.1 hlm.151-157.

disepakati atau yang dapat juga disebut sebagai wanprestasi.⁴⁹ Wanprestasi adalah suatu kelalaian debitur yang tidak memenuhi suatu prestasi pada perikatan yang telah disepakati bersama sehingga menyebabkan debitur harus melakukan suatu penggantian kerugian beserta bunganya.⁵⁰ Wanprestasi ini akan berkaitan dengan somasi yang diatur pada Pasal 1238 KUHPer serta Pasal 1243 KUHPer. Somasi sendiri merupakan teguran yang diberikan oleh kreditur agar debitur memenuhi kewajibannya.

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu :

1. Perikatan tetap ada
Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur untuk melaksanakan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak untuk menuntukganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila adebitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau

⁴⁹ Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah, 2020, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3.

⁵⁰ Siallagan dan Ketzia Stephanie, *Op Cit.*,

kesalahan besar dari pihak kreditor. Oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Wanprestasi pada shopee paylater yang dilakukan oleh penerima pinjaman artinya sengketa yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya suatu hal yang telah disepakati sebagaimana perjanjian yang telah dibuat. Apabila terjadi sengketa dalam layanan paylater maka dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi.

Adapun cara cara yang ditempuh untuk menuntut pertanggung jawaban pemenuhan prestasi kepada konsumen paylater antara lain :

1. Secara lisan dengan media telepon atau pesan singkat
Melalui komunikasi langsung seperti telepon atau pesan singkat. Dalam hal ini, penting untuk menjelaskan masalah secara jelas dan langsung, serta mencatat tanggal dan waktu komunikasi sebagai bukti..
2. Tertulis melalui email, faksimili,halaman (website)
Pengiriman surat atau komunikasi tertulis melalui email, faksimili, atau halaman website dapat memberikan bukti yang lebih formal. Dalam surat tersebut, disertakan detail transaksi, tanggal, serta tuntutan yang jelas, dan minta konfirmasi penerimaan

Pada penyelesaian wanprestasi pada shopee pay later,. Jenis wanprestasi yang sering terjadi adalah pengguna yang tidak melakukan tagihan pembayaran dari shopee pay later yang telah jatuh tempo. Adapun akibat yang ditimbulkan jika konsumen tidak menjalankan kewajibannya yang dilakukan pihak shopee secara internal sebagai berikut :

1. Adanya notifikasi keterlambatan pembayaran ke akun pengguna fitur shopee pay later. Pengguna akan menerima notifikasi terkait keterlambatan pembayaran di akun mereka, yang bertujuan untuk mengingatkan dan mendorong tindakan segera.
2. Pengguna akan dihubungi melalui nomor telepon ataupun whatsapp pengguna fitur shopee pay later yang sudah didaftarkan. Pihak Shopee akan menghubungi pengguna melalui nomor telepon atau WhatsApp yang terdaftar, memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah sebelum tindakan lebih lanjut diambil.
3. Debitur tidak dapat menggunakan metode pembayaran pay later hingga tagihan di lunasi. Pengguna tidak dapat menggunakan metode pembayaran PayLater hingga seluruh tagihan dilunasi, membatasi akses mereka ke fitur ini.
4. Dapat berkurangnya limit Shopee pay later pada akun pengguna. Limit Shopee PayLater pada akun pengguna dapat berkurang, mencerminkan risiko yang ditimbulkan oleh keterlambatan pembayaran.

5. Akun shopee pengguna akan dibekukan. Dalam kasus keterlambatan yang parah, akun pengguna dapat dibekukan, menghentikan semua aktivitas di platform. Keterlambatan pembayaran ini akan dicatat di SLIK OJK. Keterlambatan pembayaran akan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang dapat mempengaruhi reputasi kredit pengguna.
6. Para pihak selaku penyelenggara sistem pembayaran akan melakukan penagihan lapangan. Penyelenggara sistem pembayaran dapat melakukan penagihan lapangan untuk menagih utang secara langsung, menambah tekanan untuk menyelesaikan kewajiban yang tertunda.

Selain penyelesaian secara internal oleh pihak shopee, pengguna yang melakukan wanprestasi juga mendapatkan sanksi administratif yaitu denda sebesar 5 % dari total pinjaman. Meskipun demikian keterlambatan pembayaran tagihan pada fitur SPayLater ini sangat berdampak bagi para pengguna karena akan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK yang akan menyulitkan pengguna dikemudian hari karena catatan tersebut akan terlihat saat dilakukan BI Checking ketika konsumen akan mengajukan kredit secara konvensional ataupun pada platform lainnya. Maka untuk menghindari hal tersebut pengguna dapat melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo periode tagihan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pihak penyedia layanan Paylater dalam hal ini Shopee Paylater dapat meminta pertanggung jawaban dari konsumen atas terjadinya wanprestasi atau gagal bayar dengan cara yang telah ditentukan oleh pihak shopee selaku penyedia layanan Shopee PayLater dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Ketentuan dan cara-cara yang ditetapkan atau dilakukan oleh penyedia layanan PayLater adalah salah satu bentuk cara untuk meminta pertanggung jawaban hukum terhadap konsumen pengguna PayLater yang melakukan wanprestasi atas penggunaan layanan Shopee PayLater hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁵¹

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).

⁵¹ Nabhila Nasution, 2021, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu 14, no. hlm : 158-168.

3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).

Apabila Undang-Undang berbicara tentang pengganti kerugian yang timbul karena wanprestasi, maka yang dimaksud kerugian adalah kerugian yang nyata yang timbul dari wanprestasi. Pengganti kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi menurut pendapat umum hanya dapat diganti dengan uang. Karena uang adalah bentuk pengganti kerugian yang paling sedikit menimbulkan permasalahan. Sesuai dengan pasal-pasal 1243 dan 1244 KUHPerdata istilah yang dipakai undang-undang untuk pengganti kerugian adalah biaya, rugi dan Bunga (kosten, schaden en interessen).

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Debitur memang telah melakukan wanprestasi
2. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa
3. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi
4. Kreditur telah memalukukan somasi (peringatan).

Perlindungan hukum berkaitan perjanjian dikarenakan jika terdapat adanya pelanggaran yang terjadi secara sepihak, orang yang merasakan kerugian terhadap perbuatan sepihak harus dilindungi selaku tujuan adanya

pengaturan pada pasal terkait, sehingga debitur mempunyai hak mendapat penyelesaian hukum terkait kerugian dari kreditur. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat, dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Dengan demikian pada dasarnya, ganti kerugian adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.

Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata, ganti kerugian terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Biaya
Segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan
2. Rugi
Kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur
3. Bunga

Keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Shopee Paylater sebelum mengabari pengguna atau menelfon pengguna yang sering terganggu adalah dengan cara negosiasi atau non litigasi. Proses

penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif dikenal sebagai non-litigasi. Sengketa yang digunakan oleh Shopee Paylater adalah peringatan dan teguran yang ditujukan untuk memperbaiki situasi pengguna saat memenuhi pembayaran tagihannya. Prosedur penyelesaian sengketa dilakukan oleh pengadilan. Namun, jika peringatan Shopee Paylater tidak membantu, maka diperlukan langkah kedua berupa peringatan yang meliputi tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman jumlah total yang dibayarkan dan perintah untuk memenuhi kewajibannya. Peringatan diberikan sesering mungkin, tetapi jika debitur masih tidak percaya dengan tulus dalam pemenuhan layanannya. Shopee paylater akan mencoba untuk membatalkan pinjaman.

Dalam menyelesaikan sengketa di bidang PayLater, para pengguna kreditur dan debitur lebih banyak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur nonlitigasi seperti negosiasi, mediasi maupun arbitrase. Sengketa Wanprestasi dapat diselesaikan melalui dua pilihan, yaitu litigasi dan non litigasi. Pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, prosedur dan prosesnya mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Namun pilihan cara sengketa melalui pengadilan, kurang disukai dan diminati para debitur dan kreditur dalam sengketa wanprestasi PayLater karena proses yang lebih panjang dan lebih lama. Apalagi jika sampai pada peninjauan kembali (PK).

Dengan jalur litigasi, ada pengajuan sita jaminan agar pihak yang melakukan wanprestasi mampu melaksanakan pembayaran ganti rugi tepat waktu dan tidak bertindak untuk lepas dari pembayaran ganti rugi. Selanjutnya penyelesaian sengketa wanprestasi PayLater dapat melalui jalur non-litigasi. Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang dimaksud bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dalam Pasal 60 Undang Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi “putusan

arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁵²

B. Hambatan dan Solusi atas Terjadinya Wanprestasi dalam Penggunaan Paylater

Layanan paylater telah menjadi salah satu metode pembayaran yang semakin populer, terutama di kalangan generasi muda dan konsumen yang ingin memperoleh barang atau jasa dengan opsi pembayaran yang lebih fleksibel. Layanan ini menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembelian sekarang dan membayarnya di kemudian hari, tanpa harus segera membayar penuh di muka. Namun, meskipun terlihat sebagai solusi yang menarik, penggunaan paylater juga memiliki risiko, terutama terkait potensi terjadinya wanprestasi. Wanprestasi, dalam hal ini, merujuk pada kegagalan konsumen untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan penyedia layanan.

Hambatan merupakan segala sesuatu yang menghalangi atau menghambat pencapaian tujuan atau keberhasilan suatu sistem, organisasi, atau individu. Hambatan dapat berupa faktor internal, seperti kurangnya sumber daya atau keahlian yang tidak memadai, atau faktor eksternal, seperti peraturan atau kebijakan yang membatasi kemampuan suatu

⁵² Sekretariat Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Sekretariat Negara, Jakarta, 1999, hal. 15

organisasi. Hambatan dapat menghambat kemajuan dan perkembangan suatu sistem atau individu.⁵³ Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai hambatan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam penggunaan paylater, serta mencari solusi yang efektif untuk memitigasi risiko tersebut. Pemahaman yang mendalam mengenai hambatan-hambatan ini akan membantu konsumen lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital dan membantu penyedia layanan dalam mengembangkan sistem yang lebih aman dan terukur.

Wanprestasi dalam penggunaan paylater dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi konsumen maupun dari sistem layanan itu sendiri. Ketidakmampuan konsumen untuk membayar tepat waktu, kurangnya pemahaman akan syarat dan ketentuan, hingga ketidaksempurnaan dalam pengawasan dan regulasi merupakan beberapa hambatan yang sering muncul. Dalam konteks yang lebih luas, hambatan-hambatan ini dapat memicu kerugian finansial, baik bagi pengguna layanan maupun penyedia jasa, serta menimbulkan dampak negatif pada ekosistem keuangan secara keseluruhan.

Solusi merupakan sebuah konsep atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi suatu kesulitan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang

⁵³ Geograf, 2023, Pengertian ancaman tantangan hambatan dan gangguan : definisi dan penjelasan lengkap menurut ahli, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-ancaman-tantangan-hambatan-dan-gangguan> , diakses pada tanggal 25 September 2024 pkl. 10.44

memerlukan solusi agar dapat diatasi. Solusi dapat ditemukan melalui berbagai cara, baik melalui pemecahan masalah secara logis maupun dengan pendekatan kreatif. Pentingnya memiliki kemampuan untuk menemukan solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai permasalahan membuat konsep ini menjadi sangat relevan dalam kehidupan manusia.⁵⁴

Pada hari Jumat, 29 Desember 2024, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Mahasiswi (S.H) seorang pengguna aplikasi Shopee sejak 2021. Dari hasil wawancara tersebut pengguna telah menggunakan fitur Shopee Paylater sejak akhir tahun 2022. Pengguna mengaku pernah membayar tagihan Paylater terlambat atau melakukan wanprestasi dikarenakan pada hari terakhir jatuh tempo tagihan, sistem platform shopee mengalami down sehingga pengguna tidak dapat melunasi tagihan tersebut. Pengguna membayar tagihan serta denda sebesar 5% setelah mendapat somasi berupa peringatan melalui platform shopee serta berupa panggilan pada nomor yang tertera pada saat pengaktifan fitur Shopee Paylater. Setelah kejadian tersebut, pengguna merasa banyak mendapat panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Panggilan-panggilan ini datang dari berbagai nomor yang tidak terduga, dengan frekuensi yang tinggi dan waktu yang tidak teratur. Paylater merupakan metode yang

⁵⁴ Geograf. 2023, Pengertian solusi : definisi dan penjelasa lengka menurut ahli, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-solusi/>, diakses pada tanggal 25 September 2024 pkl. 11.05

menarik, akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya hambatan yang dapat menimbulkan risiko wanprestasi.

Berikut adalah hambatan beserta solusi yang berpotensi menyebabkan dan mengatasi terjadinya wanprestasi dalam penggunaan layanan paylater :

1. Kurangnya Pemahaman Konsumen terhadap Syarat dan Ketentuan Paylater

Kurangnya pemahaman konsumen terhadap syarat dan ketentuan paylater merujuk pada situasi di mana konsumen tidak memahami dengan baik atau sepenuhnya ketentuan layanan paylater yang mereka gunakan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait keterlambatan pembayaran atau gagal bayar (wanprestasi). *Fintech* wajib menyediakan informasi secara lengkap, up-to-date, dan transparan terkait produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. Penyelenggara harus memastikan bahwa informasi yang diberikan bersifat transparan sehingga hal tersebut dapat memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memahami dan memilih produk dengan baik serta menghindarkan diri dari risiko yang mereka ingin hindari, seperti misleading advertisement dan penipuan.⁵⁵

⁵⁵ Irma Abidahsari, Aldi Firmansyah, Afifah Thahirah, Fareta Angelica dan Andriyanto Adhi Nugroho, 2023, “perlindungan hukum pengguna layanan financial technology di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hlm. 5.

Penyedia layanan *Fintech* harus menginformasikan syarat dan ketentuan produk/layanan dalam perjanjian sejelas-jelasnya dengan bahasa yang mudah dimengerti, mengingat tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia secara umum relatif masih rendah. Perjanjian juga dilarang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban dari pelaku *Fintech* kepada konsumen (klausula eksonerasi). Penyedia layanan *Fintech* juga harus menghindari penggunaan iklan yang berpotensi menciptakan pemahaman yang keliru bagi konsumen dan masyarakat. Bagi masyarakat dan konsumen wajib disediakan kanal informasi yang mudah diakses untuk meminta informasi sejelas-jelasnya dari penyedia layanan *Fintech* sehingga pemahaman konsumen terhadap produk lengkap dan tercipta awareness (kesadaran) konsumen terhadap biaya dan risiko yang akan timbul dari penggunaan produk (menghindari informasi asimetris).⁵⁶

Dampak yang akan timbul atas kurangnya pemahan konsumen terhadap syarat dan ketentuan paylater, yaitu :

- a. Risiko melakukan wanprestasi

Konsumen yang tidak memahami kewajiban mereka cenderung mengabaikan tanggal jatuh tempo atau tidak memperhitungkan bunga yang harus dibayar. Hal ini sering kali mengakibatkan

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 6.

gagal bayar atau keterlambatan, yang berujung pada wanprestasi.

b. Beban Utang yang Tak Terkendali

Kurangnya pemahaman mengenai biaya dan bunga dapat membuat konsumen terkejut saat mereka harus membayar lebih dari yang diperkirakan. Ini bisa menyebabkan utang menumpuk jika konsumen tidak mampu melunasi pembayaran tepat waktu.

c. Kenaikan Biaya karena Penalti

Biaya keterlambatan atau denda tambahan sering kali tidak dipahami dengan baik. Konsumen yang terlambat melakukan pembayaran mungkin menghadapi kenaikan biaya yang signifikan akibat denda atau bunga yang bertambah.

Untuk mengurangi dampak yang akan timbul atas kurangnya pemahaman konsumen terhadap syarat dan ketentuan diperlukan solusi berupa :

a. Peningkatan Literasi Keuangan

Penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara umum. Edukasi tentang penggunaan layanan keuangan, termasuk paylater, harus ditingkatkan melalui program pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-profit. Konsumen yang paham mengenai risiko penggunaan kredit cenderung lebih bijak dalam mengelola utang mereka.

b. Peningkatan Literasi Keuangan

Penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara umum. Edukasi tentang penggunaan layanan keuangan, termasuk paylater, harus ditingkatkan melalui program pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-profit. Konsumen yang paham mengenai risiko penggunaan kredit cenderung lebih bijak dalam mengelola utang mereka.

c. Edukasi dari Penyedia Layanan

Penyedia layanan harus lebih proaktif dalam memberikan edukasi tentang bagaimana paylater bekerja, termasuk risiko-risiko finansial yang terkait. Ini bisa dilakukan melalui notifikasi.

2. Lemahnya Evaluasi Kredit

Lemahnya Evaluasi Kredit dalam penggunaan layanan paylater merujuk pada proses penilaian kemampuan kredit konsumen yang kurang menyeluruh atau tidak memadai sebelum mereka diberikan akses untuk menggunakan layanan tersebut. Evaluasi yang tidak ketat ini bisa mengakibatkan sejumlah masalah, baik bagi konsumen maupun penyedia layanan. Evaluasi kredit adalah proses yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit seseorang. Ini biasanya melibatkan analisis terhadap riwayat kredit, pendapatan, utang yang ada, dan faktor-faktor lain yang dapat

mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar kembali utang. Dalam konteks paylater, evaluasi kredit yang tepat bertujuan untuk menentukan seberapa besar risiko yang diambil oleh penyedia layanan ketika memberikan fasilitas kredit kepada konsumen.

Penyebab yang akan timbul atas Lemahnya Evaluasi Kredit pada paylater, yaitu :

a. Persaingan Pasar

Dalam upaya menarik lebih banyak pelanggan, penyedia layanan paylater mungkin mengurangi standar evaluasi kredit mereka. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pendaftaran dan membuat layanan lebih mudah diakses

b. Keterbatasan Data

Banyak layanan paylater tidak memiliki akses ke data yang lengkap tentang riwayat kredit konsumen, terutama jika mereka tidak terdaftar dalam sistem pemantauan kredit resmi. Hal ini membuat penyedia layanan sulit untuk melakukan penilaian risiko yang akurat

c. Inovasi Teknologi

Beberapa penyedia layanan memanfaatkan teknologi untuk melakukan analisis cepat, namun bisa saja proses tersebut tidak mendalam. Misalnya, mereka mungkin hanya mengandalkan

data dari profil media sosial atau informasi dasar tanpa mengevaluasi faktor finansial yang lebih penting.

Untuk mengurangi dampak yang akan timbul atss kurangnya

Lemahnya Evaluasi Kredit diperlukan solusi berupa :

a. Penerapan Kriteria Evaluasi yang Lebih Ketat

Penyedia layanan paylater perlu menerapkan kriteria evaluasi yang lebih ketat dengan mempertimbangkan lebih dari sekadar skor kredit. Ini termasuk pendapatan, rasio utang terhadap pendapatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan membayar.

b. Penggunaan Teknologi dan Data yang Lebih Canggih

Menggunakan teknologi analisis data yang lebih canggih dapat membantu dalam penilaian risiko yang lebih akurat. Ini termasuk penggunaan algoritma machine learning untuk menganalisis pola pembayaran dan riwayat keuangan secara lebih komprehensif.

c. Edukasi Konsumen

Penyedia layanan juga perlu memberikan edukasi kepada konsumen tentang risiko penggunaan paylater dan pentingnya memahami kewajiban finansial. Konsumen yang lebih teredukasi cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan ini.

d. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan dan Pemantauan Kredit

Penyedia layanan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan dan badan pemantauan kredit untuk mendapatkan akses ke data yang lebih lengkap mengenai riwayat kredit konsumen, sehingga mereka dapat melakukan evaluasi yang lebih komprehensif.

3. Penggunaan Paylater yang Berlebihan

Konsumen yang terlalu sering menggunakan layanan paylater tanpa memperhitungkan kemampuan membayar di masa depan berpotensi terjebak dalam utang yang menumpuk. Ketika konsumen menggunakan paylater secara berulang kali untuk berbagai pembelian tanpa mengevaluasi kondisi keuangan pribadi atau mempertimbangkan pengeluaran masa depan, mereka berisiko kehilangan kendali atas pembayaran cicilan. Hal ini dapat menyebabkan akumulasi utang yang sulit dilunasi, ditambah dengan bunga dan denda keterlambatan yang semakin memperberat beban finansial. Penggunaan paylater yang berlebihan juga bisa menyebabkan konsumen mengabaikan prioritas keuangan lainnya, seperti menabung atau memenuhi kebutuhan pokok, sehingga berujung pada krisis finansial pribadi.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penggunaan paylater secara berlebihan yaitu :

a. Kemudahan Akses

Layanan paylater yang mudah diakses membuat konsumen lebih sering menggunakannya tanpa perhitungan matang.

b. Kurangnya Literasi Keuangan

Banyak konsumen tidak memahami dampak jangka panjang dari penggunaan kredit secara terus-menerus, terutama terkait bunga dan biaya tambahan.

c. Kecenderungan Belanja Impulsif

Konsumen yang tidak memiliki kontrol atas kebiasaan belanja dapat menggunakan paylater untuk membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan.

d. Promosi Berlebihan

Promosi dari penyedia layanan atau merchant yang menawarkan pembayaran paylater sering kali menggoda konsumen untuk berbelanja lebih banyak tanpa memikirkan kemampuan membayar.

Untuk mengurangi dampak yang akan timbul atss penggunaan paylater yang berlebihan diperlukan solusi berupa :

a. Edukasi Finansial

Meningkatkan literasi keuangan konsumen, khususnya tentang risiko penggunaan paylater yang berlebihan.

b. **Pengingat Pembayaran dan Batas Penggunaan**

Penyedia layanan dapat menyediakan fitur pengingat dan memberikan batasan jumlah transaksi agar konsumen tidak menggunakan paylater secara berlebihan.

c. **Evaluasi Diri sebelum Pembelian**

Konsumen perlu diajarkan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan mempertimbangkan dampak setiap pembelian paylater terhadap anggaran bulanan mereka.

d. **Kebijakan Batas Kredit yang Lebih Ketat**

Penyedia layanan paylater dapat menetapkan batas kredit yang lebih ketat, terutama bagi konsumen yang sering menggunakan layanan ini tanpa perhitungan yang jelas.

4. **Gangguan Teknis pada Sistem Pembayaran**

Salah satu penyebab terjadinya wanprestasi atau gagal bayar dalam penggunaan paylater adalah adanya gangguan teknis pada sistem pembayaran. Gangguan ini dapat terjadi pada platform paylater, aplikasi bank, atau layanan perantara lainnya yang digunakan konsumen untuk membayar cicilan. Masalah teknis seperti server down, bug dalam sistem, kegagalan pemrosesan transaksi, atau gangguan konektivitas internet bisa membuat

konsumen tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu Ketika konsumen berusaha membayar cicilan, tetapi mengalami kendala teknis, mereka mungkin terlambat melakukan pembayaran, yang bisa memicu denda atau penalti. Meskipun gangguan ini sering kali berada di luar kendali konsumen, mereka tetap berisiko dianggap wanprestasi jika pembayaran tidak tercatat sesuai tenggat waktu.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan teknis pada pembayaran yaitu :

a. Server atau Jaringan Down

Platform penyedia layanan paylater atau bank mengalami gangguan server sehingga transaksi tidak bisa diproses.

b. Kesalahan Sistem Aplikasi

Bug atau kesalahan dalam aplikasi paylater atau mobile banking bisa membuat pembayaran tertunda atau gagal diproses.

c. Masalah Konektivitas Internet

Koneksi internet yang tidak stabil, terutama di wilayah dengan akses terbatas, bisa menghambat transaksi pembayaran.

d. Pemeliharaan Sistem

Proses pemeliharaan rutin pada sistem pembayaran bisa menyebabkan downtime, sehingga konsumen tidak bisa mengakses layanan sementara.

Untuk mengurangi dampak yang akan timbul atas gangguan teknis pada pembayaran diperlukan solusi berupa :

a. Pengingat Pembayaran Sebelum Jatuh Tempo

Penyedia layanan paylater sebaiknya memberikan pengingat pembayaran lebih awal sehingga konsumen bisa melakukan pembayaran sebelum batas waktu, mengurangi risiko terhambat oleh gangguan teknis.

b. Sistem Backup dan Recovery

Penyedia layanan harus memiliki sistem backup yang dapat memastikan bahwa meskipun terjadi gangguan, pembayaran tetap dapat diproses secara manual atau melalui alternatif lain.

c. Layanan Pelanggan yang Cepat dan Efisien

Tim dukungan pelanggan yang tanggap dapat membantu konsumen menyelesaikan masalah teknis dengan cepat, sehingga mereka bisa melakukan pembayaran tepat waktu.

d. Opsi Pembayaran Beragam

Menyediakan beragam metode pembayaran (transfer bank, e-wallet, gerai pembayaran fisik) dapat membantu konsumen menghindari masalah teknis pada satu jenis metode pembayaran.

e. Grace Period (Masa Tenggang)

Menyediakan masa tenggang beberapa hari setelah tenggat pembayaran untuk mengantisipasi masalah teknis yang dapat menghambat pembayaran tepat waktu.

5. Kurangnya Solusi Pembayaran Alternatif atau Fleksibilitas dalam Pelunasan

Salah satu penyebab utama wanprestasi atau gagal bayar dalam penggunaan layanan paylater adalah kurangnya solusi pembayaran alternatif atau fleksibilitas dalam pelunasan. Banyak layanan paylater memiliki struktur pembayaran yang kaku, seperti cicilan tetap yang harus dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Ketika konsumen mengalami masalah keuangan sementara atau tidak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau pengeluaran darurat, mereka mungkin kesulitan untuk memenuhi tenggat waktu pembayaran yang ketat. Tanpa opsi pembayaran alternatif atau fleksibilitas dalam pengaturan pelunasan, konsumen yang mengalami kesulitan keuangan tidak memiliki ruang gerak untuk menyesuaikan cicilan mereka, yang akhirnya menyebabkan keterlambatan pembayaran atau bahkan gagal bayar. Hal ini dapat memperburuk situasi mereka dengan dikenakan denda keterlambatan dan bunga tambahan, sehingga meningkatkan beban utang secara keseluruhan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya solusi pembayaran alternatif atau fleksibilitas dalam pelunasan yaitu :

a. Struktur Pembayaran Kaku

Banyak penyedia paylater hanya menawarkan jadwal pembayaran tetap, tanpa opsi untuk menyesuaikan jumlah atau tenggat waktu pembayaran.

b. Tidak Tersedianya Program Penundaan Pembayaran

Beberapa penyedia layanan tidak memiliki opsi penundaan pembayaran untuk konsumen yang mengalami kesulitan finansial sementara.

c. Kurangnya Opsi Pembayaran Bertahap

Tidak adanya pilihan pembayaran bertahap atau sebagian, yang memungkinkan konsumen untuk membayar sebagian utang mereka ketika mereka tidak dapat membayar penuh.

d. Bunga dan Denda yang Tinggi

Kebijakan denda keterlambatan dan bunga tinggi pada beberapa layanan paylater membuat konsumen semakin sulit untuk melunasi utangnya ketika mereka melewati tenggat waktu pembayaran.

e. Tidak Adanya Program Restrukturisasi Utang

Beberapa penyedia paylater tidak menawarkan opsi restrukturisasi utang bagi konsumen yang mengalami kesulitan dalam membayar, yang dapat memberikan keringanan dalam bentuk perpanjangan waktu atau pengurangan bunga.

Untuk mengurangi dampak yang akan timbul karena ketergantungan pada fasilitas kredit untuk kebutuhan konsumtif diperlukan solusi berupa :

a. Opsi Pembayaran Bertahap

Penyedia layanan paylater dapat menawarkan opsi untuk membayar sebagian cicilan, sehingga konsumen yang kesulitan dapat tetap memenuhi kewajibannya secara bertahap tanpa langsung dianggap wanprestasi.

b. Program Penundaan atau Penjadwalan Ulang

Memberikan opsi bagi konsumen untuk menunda pembayaran atau menjadwalkan ulang cicilan ketika mereka mengalami kesulitan finansial sementara.

c. Fitur Pelunasan Fleksibel

Menyediakan opsi pelunasan yang lebih fleksibel, misalnya konsumen bisa memilih frekuensi pembayaran yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka, seperti bulanan, mingguan, atau harian.

d. Pengurangan Denda dan Bunga Keterlambatan

Menawarkan keringanan dalam bentuk pengurangan denda atau bunga keterlambatan untuk konsumen yang berkomitmen untuk melunasi utang mereka, tetapi membutuhkan lebih banyak waktu.

e. Program Restrukturisasi Utang

Penyedia layanan paylater dapat bekerja sama dengan konsumen yang menghadapi kesulitan finansial untuk menyusun program restrukturisasi utang yang memungkinkan perpanjangan masa pembayaran atau pengurangan bunga agar konsumen dapat melunasi utang mereka tanpa tertekan oleh tenggat waktu yang ketat.

Permasalahan wanprestasi dalam penggunaan Shopee PayLater merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait. Hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi menunjukkan adanya tantangan signifikan, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun perilaku pengguna. Namun, dengan adanya solusi-solusi yang telah diusulkan, terbuka peluang untuk memitigasi risiko dan meningkatkan efektivitas layanan ini. Penerapan solusi-solusi tersebut membutuhkan kolaborasi yang erat antara penyedia layanan, regulator, dan pengguna. Penting untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem yang ada, sambil tetap memperhatikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengukur efektivitas solusi yang diimplementasikan serta mengidentifikasi potensi hambatan baru yang mungkin muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, diharapkan layanan Shopee PayLater dapat terus berkembang

sebagai instrumen keuangan yang bermanfaat dan bertanggung jawab dalam mendukung ekosistem e-commerce di Indonesia. Pada akhirnya, keberhasilan dalam mengatasi hambatan dan mengimplementasikan solusi untuk masalah wanprestasi tidak hanya akan meningkatkan kinerja Shopee PayLater, tetapi juga dapat menjadi model bagi layanan fintech serupa, sehingga berkontribusi pada penguatan dan kematangan industri finansial digital secara keseluruhan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai wanprestasi dalam penggunaan shopee paylater, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wanprestasi merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks perjanjian atau kontrak. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu "wanprestatie", yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "prestasi yang buruk" atau "kegagalan untuk memenuhi kewajiban. Hubungan antara perjanjian dan wanprestasi sangatlah erat. Perjanjian adalah dasar dari kewajiban, sementara wanprestasi adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Jika dikaitkan dengan adanya wanprestasi dalam penggunaan Shopee Paylater, perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ketika seseorang melakukan perjanjian maka akan diikuti dengan hak dan juga kewajiban bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Selain menimbulkan hak serta kewajiban tentu suatu perjanjian juga memiliki risiko. Jika pengguna Shopee paylater tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang tertulis, maka pengguna dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Pihak penyedia layanan Paylater

dalam hal ini, Shopee Paylater dapat meminta pertanggung jawaban dari konsumen atas terjadinya wanprestasi atau gagal bayar dengan cara yang telah ditentukan.

2. Layanan paylater telah menjadi salah satu metode pembayaran yang semakin populer, terutama di kalangan generasi muda dan konsumen yang ingin memperoleh barang atau jasa dengan opsi pembayaran yang lebih fleksibel. Namun, meskipun terlihat sebagai solusi yang menarik, penggunaan paylater juga memiliki risiko, terutama terkait potensi terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dalam penggunaan paylater dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi konsumen maupun dari sistem layanan itu sendiri. Ketidakmampuan konsumen untuk membayar tepat waktu, kurangnya pemahaman akan syarat dan ketentuan, hingga ketidaksempurnaan dalam pengawasan dan regulasi merupakan beberapa hambatan yang sering muncul. Dalam konteks yang lebih luas, hambatan-hambatan ini dapat memicu kerugian finansial, baik bagi pengguna layanan maupun penyedia jasa, serta menimbulkan dampak negatif pada ekosistem keuangan secara keseluruhan. Efektivitas penanganan masalah wanprestasi membutuhkan kolaborasi yang erat antara penyedia layanan, regulator, dan pengguna.

B. Saran

1. Sebelum memutuskan untuk menggunakan Shopee PayLater, pengguna wajib membaca dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, baik pengguna maupun pihak Shopee agar terhindar dari adanya wanprestasi.
2. Untuk mengatasi masalah hambatan paylater yang dapat menyebabkan wanprestasi, disarankan untuk melakukan solusi mendalam terhadap regulasi yang berlaku, meningkatkan keamanan sistem pembayaran, serta melakukan edukasi kepada pengguna mengenai pentingnya bertanggung jawab dalam penggunaan layanan keuangan digital. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk merevisi regulasi terkait fintech agar lebih mengakomodasi perkembangan teknologi dan melindungi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadits

Qs. Al-Maidah : 1

Qs. Al-Imron : 76

B. Buku

A. F., Hasan, 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Repository UIN Maulana Malik Ibrahim.

Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2012, *Hukum Perikatan cetakan keempat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amirudin Zainal Asikin, 1995, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta.

Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1991, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Mandar Maji, Bandung.

Huala Adolf, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung.

M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

R. Serfianto, dkk 2012, *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*, Visi Media, Jakarta.

R. Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta.

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

- , 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- , 2024, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung:Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia..
- Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, Sumur Bandung, Bandung.
- , 2012, *Asas-perjanjian Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung.
- Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2018).

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Elpa Julita, 2022, "Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim (Studi Kasus Mahasiswa FEBI UIN Fatmawat Sukarno Bengkulu)", Skripsi FEBI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Bengkulu.

Fatimah, Sitti. 2021, "analisis layanan pinjaman berbasis fintech pada fitur shopee pinjam (spinjam) berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah." *IDEALITA: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan 1*, no. 2.

Hadad, Muliaman D., 2017, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia." Kuliah Umum tentang Fintech, Indonesia Banking School.

Irma Abidahsari, Aldi Firmansyah, Afifah Thahirah, Fareta Angelica dan Andriyanto Adhi Nugroho, 2023, "perlindungan hukum pengguna layanan financial technology di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketzia Stephanie, 2021, "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Pay later pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia", Skripsi Fakultas Hukum USU, Sumatera Utara.

Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, Zakki Adihiyati, dan Kristiyadi Yoke Sarah Asafita, 2021, "perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman uang elektronik shopee pay later." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan 10*, no. 2.

Linda Kurnia, 2022, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Aplikasi Shopee Paylater, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat.

Mira Oktavia Sari, 2023, pengaruh penggunaan shopee paylater terhadap perilaku konsumtif masyarakat (Studi Pada Masyarakat Perum Perintis Kemerdekaan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung), Skripsi Fakultas ekonomi bisnis islam universitas islam negeri raden intan lampung, Lampung.

- N. D. Sari, C. A. Haris, et al, 2017 “Analisis Mobile Shopping Application Menggunakan SWOT Analysis (Studi Kasus : Aplikasi SHOPEE di Indonesia) (Case Study : Application of SHOPEE in Indonesia)”.
- Nabhila Nasution, 2021, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu.
- Putri, Andi Pratiwi Yasni, Ahmadi Miru dan Maskun,. 2020,"Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online." Amanna Gappa, Vol. 28 no. 2.
- Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah, 2020, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3.
- Rohmatul, Hasanah, 2020, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee." PhD diss., Skripsi Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto.
- Sonia Aftika, 2021, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater „Bayar Nanti“ Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah.”, Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam, Bandar Lampung.
- Windy Sonya Novita dan Moch. Najib Imanullah, 2020, “Aspek Hukum Peer to Lending: Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian,” *Privat Law* 8, no.1.

E. Internet

Eve Candela, Media Indonesia, https://mediaindonesia.com/ekonomi/68054/penggunapaylaterindonesiaalamipeningkatanpadaberbagaiKelompokusia#google_vignette diakses pada tanggal 3 Desember 2024 pkl. 13.43

Geograf, Pengertian ancaman tantangan hambatan dan gangguan : definisi dan penjelasan lengkap menurut ahli, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-ancaman-tantangan-hambatan-dan-gangguan> diakses pada tanggal 25 September 2024 pkl. 10.44.

Geograf, Pengertian solusi : definisi dan penjelasan lengkap menurut ahli, <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-solusi> diakses pada tanggal 25 September 2024 pkl. 11.05.

Inspirasi shopee, Ingin Tahu Cara Kredit di Shopee? Ini Cara Mengaktifkan Shopee PayLater!, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/> diakses pada tanggal 23 September 2024 pkl. 23.20.

Majoo, Apa itu paylater? Pengertian Aplikasi dan Cara membayarnya, <https://majoo.id/solusi/detail/paylater-> diakses pada tanggal 10 September 2024 pkl 09.50.

Shopee, [SPayLater - Pembayaran] Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F#:~:text=Transaksi%20menggunakan%20SPayLater%20kenakan%20biaya,pilihan%20periode%20cicilan%20yang%20sama](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Bagaimana-prosedur-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F#:~:text=Transaksi%20menggunakan%20SPayLater%20kenakan%20biaya,pilihan%20periode%20cicilan%20yang%20sama) diakses pada tanggal 15 September 2024 pkl. 22.00

ShopeePayLater, Platform Shopee, <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/> diakses pada tanggal 10 September 2024 pkl 14.10.

